

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KPT NO. 05 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Setiap Instansi Pemerinta Wajib Menetapkan Indikator Utama di Lingkungan Masing-Masing; bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam Melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, Perlu Menetapkan Sesuatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama; bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, dengan UU No 7 Tahun 2023; PP No 8 Tahun 2016; Perpres No 29 Tahun 2014; PerMen Pemberdayaan Aparatur No PER/09/M.PAN/5/2017; PerMen Pan RB No 53 Tahun 2014; PKPU No 6 Tahun 2008; PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023;
- Keputusan ini menetapkan Indikator Kinerja Utama Pada Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Januari 2025.
- Lamp : 1 hlm.